

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH PEREMPUAN

Muhammad Sabri¹

¹Dosen STKIP Veteran Sidrap
Email: ms2528020@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the criminological review of the crime of murder committed by women. This type of research uses a qualitative approach, namely understanding criminological actions against murder offenses committed by women. This research was conducted in three research locations, namely; (1) Sidrap District Court; (2) Sidrap Police Station; and (3) Sidrap Class II B Detention Center. In collecting data, the researcher used in-depth interview method where the researcher acted as the research instrument and supported by secondary data. The results showed that; (1) there are factors that cause the crime of murder committed by women in Sidrap Regency, namely; (a) internal factors, caused by the influence of age and psychology; and (b) external factors caused by the role of the victim and the family environment; and (2) the efforts made by law enforcement officers, in this case the Sidrap Police and their staff in tackling the crime of murder committed by women, are generally taken in 2 (two) ways, namely; (a) preventive measures (prevention); and (b) repressive efforts (eradication).

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan kriminologis terhadap kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh perempuan. Jenis penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yakni memahami tindakan kriminologis terhadap delik pembunuhan yang dilakukan oleh perempuan. Penelitian ini dilakukan di tiga lokasi penelitian, yakni; (1) Pengadilan Negeri Sidrap; (2) Polres Sidrap; dan (3) Rutan Kelas II B Sidrap. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan metode wawancara mendalam dimana peneliti bertindak selaku instrumen penelitian serta didukung data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) terdapatnya faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh perempuan di Kabupaten Sidrap yaitu; (a) faktor internal, disebabkan oleh pengaruh usia dan kejiwaan; dan (b) faktor eksternal disebabkan oleh peran korban dan lingkungan keluarga; dan (2) upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini aparat Polres Sidrap dan jajarannya dalam menanggulangi kejahatan pembunuhan yang

dilakukan oleh perempuan, secara garis besarnya ditempuh 2 (dua) cara yaitu; (a) upaya preventif (pencegahan); dan (b) upaya represif (pemberantasan).

Kata Kunci: *Penanggulangan Kejahatan, dan Pembunuhan yang dilakukan oleh Perempuan.*

PENDAHULUAN

Pembunuhan merupakan tindak pidana yang dilarang oleh undang-undang yang disertai ancaman pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Meskipun pembunuhan ini merupakan perbuatan kejahatan yang diancam pidana yang cukup berat, masih banyak orang yang tetap melakukan perbuatan ini. Bahkan ada pelaku yang melakukan perbuatan ini dengan perencanaan yang cukup matang terlebih dahulu.

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah diatur mengenai sanksi yang diterima jika suatu kejahatan dilakukan. Pembunuhan diatur dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Perbuatan tindak pidana, tidak hanya dilakukan oleh pria, namun juga banyak dilakukan oleh perempuan. Banyak faktor yang memengaruhi peristiwa tersebut. Faktor-faktor tersebut seperti kondisi sosial ekonomi, perubahan harga pasar, krisis ekonomi, gaji atau upah yang rendah, pengangguran dan juga dapat dipengaruhi faktor-faktor mental (agama), bacaan-bacaan harian, film (termasuk TV), tidak luput pula faktor-faktor pribadi (umur), peminum (alkohol)". Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti mengenai tinjauan kriminologis terhadap delik pembunuhan yang dilakukan oleh perempuan, sehingga merumuskan masalah; (1) faktor apa yang menyebabkan terjadinya delik pembunuhan yang dilakukan oleh perempuan? dan (2) bagaimana upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi terjadinya delik pembunuhan yang dilakukan oleh perempuan?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yakni memahami tindakan kriminologis terhadap delik pembunuhan yang dilakukan oleh perempuan. Penelitian ini dilakukan di tiga lokasi yang terletak di Kabupaten Sidrap, yakni; (1) Pengadilan Negeri Sidrap; (2) Polres Sidrap; dan (3) Rutan Kelas II B Sidrap. Dalam pengumpulan datanya, peneliti menggunakan metode wawancara mendalam dimana peneliti bertindak selaku instrumen penelitian serta didukung data sekunder.

Selanjutnya data yang dikumpulkan, yakni; (1) data penyebab terjadinya delik pembunuhan yang dilakukan oleh perempuan; dan (2) data upaya yang dilakukan aparat penegak hukum dalam penanggulangan terjadinya delik pembunuhan yang dilakukan oleh perempuan.

Adapun tahapan pengumpulan dan analisis data mengikuti alur siklus, interaktif, dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga data menjadi jenuh. Konsep tersebut meliputi data reduction, data display, dan conclusion: drawing/verifying.

HASIL PENELITIAN

Kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh Perempuan di Kabupaten Sidrap

Data kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh perempuan yang penulis akan tinjau adalah data yang bersifat kuantitatif, yang diperoleh dari 3 (empat) Instansi penegak hukum yaitu, Polres Kabupaten Sidrap, Pengadilan Negeri Sidrap dan Rutan Kelas IIB Sidrap.

a. Jumlah Pelaku Kejahatan

Dalam pandangan Purwadarmita (1976:169), bahwa pembunuhan berarti perkosa, membunuh atau perbuatan bunuh. Dalam peristiwa pembunuhan minimal ada 2 (dua) orang yang terlibat, orang yang dengan sengaja mematikan atau menghilangkan nyawa disebut pembunuh (pelaku), sedangkan orang yang dimatikan atau orang yang dihilangkan nyawanya disebut sebagai pihak terbunuh (korban). Pandangan selanjutnya Satochid Kartanegara (Marpaung, 1991: 11) bahwa yang dimaksud dengan *opzet willens en wetens* (dikehendaki dan diketahui) adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta harus mengerti (*wetens*) akan akibat dan perbuatan itu. Selanjutnya pandangan Anwar (1994:89) berpendapat bahwa *unsure sengaja* sebagai niat, dengan alasan hilangnya jiwa seseorang harus dikehendaki, harus menjadi tujuan. Suatu perbuatan dilakukan dengan maksud atau tujuan atau niat untuk menghilangkan jiwa seseorang, timbulnya akibat hilangnya jiwa seseorang tanpa dengan sengaja atau bukan tujuannya atau maksudnya, tidak dapat dinyatakan sebagai pembunuhan. Jadi dengan sengaja berarti mempunyai maksud atau niat atau tujuan untuk menghilangkan jiwa seseorang. Selanjutnya pandangan Jonkers (Effendy,1986:85) mengemukakan pendapat bahwa sengaja itu tidak usah mengetahui secara mutlak, tetapi sudah cukup jika memahami, lagi pula sengaja itu tidak berwarna, artinya sudah cukup jika si pelaku dengan sengaja melakukan atau mengabaikan apa yang diperintahkan oleh undang-undang yang diancam oleh pidana tidak perlulah mengetahui bahwa delik itu tercantum dalam undang-undang. Selanjutnya pandangan Halim (1983: 55) bahwa, suatu kesengajaan yang pasti disadari akan

mengakibatkan sesuatu, tetapi akibat yang timbul ini bukanlah tujuannya. Jadi maksud dan tujuan lain dari pelaksanaan kesengajaan itu

Sejalan dengan pandangan tersebut, dari hasil analisis data sekunder yang diperoleh dari Kantor Polres Sidrap, bahwa jumlah pelaku kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh perempuan yang terjadi di Kabupaten Sidrap dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 yaitu tercatat 158 kasus. Jumlah kasus atau sekitar 30.63%, tahun 2011 sebanyak 53 kasus atau sekitar 33.12%, tahun 2012 sebanyak 28 kasus atau sekitar 17.5%, tahun 2013 sebanyak 18 kasus atau sekitar 11.25%, dan pada tahun 2014 ada 10 kasus atau hanya sekitar 7.5%.

Dari 158 kasus yang dilaporkan atau diterima Sidrap mengenai kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh perempuan, tetapi hanya 27 kasus yang berhasil diselesaikan dan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Sidrap. Jadi ada 132 (seratus tiga puluh dua) kasus tidak dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri untuk dilanjutkan penuntutannya. Alasan adanya 132 (seratus tiga puluh dua) kasus tidak diselesaikan atau dilimpahkan Polres ke Kejaksaan Negeri Sidrap, hal ini menurut keterangan BRIPKA Budiman Kepala Unit PPA (Pemberdayaan Perempuan dan anak) Polres Kabupaten Sidrap (wawancara, tanggal 2 Juni 2014), bahwa 132 kasus tersebut tidak dilimpahkan ke Kejaksaan karena; (1) tidak cukup bukti; (2) Pelapor tidak jelas; (3) Sikorban atau pihak sikorban menarik pengaduannya, di sebabkan karena antara si pelaku dengan sikorban mempunyai hubungan keluarga yang sangat dekat; (4) Diantaranya pelakunya tidak dapat dibuktikan karena tidak adanya saksi; (5) Para pihak bersengketa memilih jalan damai sehingga kasus tidak dilimpahkan ke Kejaksaan; (6) Korban mencabut laporannya sehingga tersangka tidak diproses lebih lanjut; (7) Tersangkanya belum ditemukan (dalam lidik); (8) Kasusnya kabur atau kurang jelas pembuktiannya, sehingga sulit dibuktikan untuk diproses di Kejaksaan sebagai delik pembunuhan; dan (9) Berita acara pemeriksaan belum lengkap sehingga kasus tersebut masih ditangguhkan.

b. Usia Pelaku

Sesuai hasil dari penelitian penulis pada Kantor Polres Sidrap, dapat diketahui bahwa yang paling banyak melakukan kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh perempuan adalah pelakunya yang berumur 17 tahun sampai dengan 25 tahun.

Pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 jumlah kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh perempuan yang 17-22 tahun , yaitu tercatat 74 pelaku atau sekitar 46,25%, selanjutnya berumur 23-27 tahun sebanyak 59 pelaku atau sekitar 36,88%. Kemudian yang berumur 28-35 tahun tercatat 26 orang pelaku atau sekitar 16,25%. Sedangkan yang berumur 45 tahun ke atas hanya satu orang pelaku atau sekitar 0,62%.

c. Tingkat pendidikan pelaku

Tinggi frekuensi kejahatan pembunuhan dalam hal ini pembunuhan yang dilakukan oleh perempuan, tidak terlepas dari latar belakang pendidikan formal pada pelaku itu sendiri. Lalu bagaimana peranan tingkat pendidikan tersebut apabila dihubungkan dengan kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh perempuan yang terjadi di Kabupaten Sidrap dalam jangka waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 ?. Untuk lebih jelasnya, penulis menggambarkan pada tabel 3 (tiga) di bawah ini:

Tabel 1
Tingkat pendidikan pelaku kejahatan

Usia Pelaku	Jumlah	Persentase (%)
16-20 tahun	14	30 %
21-25 tahun	3	20 %
26-30 tahun	4	25 %
31-35 tahun	2	5 %
36-40 tahun	1	5 %
41-45 tahun	1	5 %
46-50 tahun	3	15 %
56-60 tahun	2	5 %
Jumlah	30	100 %

Sumber: Analisis data sekunder, 2015.

d. Status kawin pelaku

Adapun hasil dari penelitian penulis dapatkan di Kantor Polres Kabupaten Sidrap, dapat diketahui yang paling banyak melakukan kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh perempuan, adalah pelakunya yang statusnya belum kawin, selama jangka waktu tahun 2010 sampai dengan 2014. Diantara 160 orang pelaku kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh perempuan yang terjadi di Kabupaten Sidrap dari Tahun 2010 sampai dengan 2014, tercatat 137 orang pelaku atau sekitar 88,75% yang statusnya belum kawin, sedangkan yang statusnya sudah kawin hanya 23 orang pelaku atau hanya sekitar 11,25%.

Tinggi frekuensi pelaku kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh perempuan, dapat dipahami apabila dikaitkan dengan pembahasan mengenai data umur pelaku sebagaimana tergambar pada tabel dua terdahulu, bahwa pelaku kejahatan pembunuhan khusus pelakunya perempuan tersebut yang terbanyak adalah mereka yang berumur antara 17 tahun sampai dengan 22 tahun. Hal ini logis apabila umur demikian masih kebanyakan pelaku tersebut

berstatus belum kawin, karena orang belum kawin tidak mempunyai/kurang rasa tanggung jawabnya terhadap keluarganya, hanya mementingkan dirinya sendiri, dan mereka kurang mempertimbangkan resiko yang dilakukannya.

e. Data Pengadilan Negeri Sidrap

Semua kasus pembunuhan yang dilakukan oleh perempuan telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Sidrap dari hasil pelimpahan Kejaksaan Negeri Sidrap dari tahun 2010 sampai dengan 2014. Dalam hal ini, ketiga instansi yakni, Kepolisian (penyidik), Kejaksaan (penuntut umum), serta Pengadilan Negeri (Hakim) telah menyelesaikan semua kasus, dan khususnya kasus pembunuhan yang dilakukan oleh perempuan pada setiap tahunnya.

f. Data tahanan Wanita

Dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, kejahatan pembunuhan khususnya yang dilakukan oleh perempuan yaitu mereka yang tingkat pendidikannya hanya sampai Sekolah Dasar tercatat 3 orang pelaku, menyusul pelaku yang mempunyai tingkat pendidikannya hanya sampai SLTP hanya 1 orang. Jadi jumlah kasus kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh perempuan yang pernah ditangani oleh pihak RUTAN wanita kelas IIA Sidrap jumlahnya hanya tercatat empat kasus.

Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pembunuhan yang dilakukan oleh Perempuan

Di dalam menguraikan latar belakang penyebab terjadinya kejahatan pada umumnya, dan kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh perempuan, telah banyak sarjana dan ahli hukum mengemukakan bahwa kejahatan adalah faktor-faktor timbulnya aneka ragam dan bermacam-macam, dan faktor-faktor itu dewasa ini dan untuk selanjutnya tidak bisa disusun menurut suatu ketentuan yang berlaku umum tanpa ada pengecualian, atau dengan kata lain untuk mengungkap kelakuan kriminal memang tidak ada teori ilmiahnya. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa faktor penyebab perempuan melakukan pembunuhan terhadap orang lain sesuai yang pernah diproses Polres Kabupaten Sidrap, antara lain; (1) Faktor Intern; dan (2) Faktor Ekstern.

Adapun faktor-faktor Penyebab Perempuan Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan berdasarkan perspektif kriminologis :

a. Faktor intern

Faktor ini dilihat dari diri individu (wanita yang melakukan pembunuhan) dan penulis mencari mengenai hal-hal yang mempunyai kolerasi dengan terjadinya kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh wanita. Faktor ini terdiri dari:

1) Faktor Usia

Sejak kecil hingga mencapai usia lanjut manusia selalu mengalami perubahan-perubahan dan pertimbangan-pertimbangan dalam jasmani dan mental. Thorsten Sellin memberikan gambaran tentang umur berhubungan dengan kejahatan, yaitu kecenderungan untuk berbuat anti sosial bertambah selama masih sekolah dan memuncak antara umur 20 dan 25, serta menurun secara perlahan-lahan sampai umur 40, dan menurun dengan cepat untuk berhenti sama sekali pada hari tua.

Menurut ilmu jiwa terdapat suatu fakta antara nafsu dan kemampuan jasmaniah terdapat suatu keseimbangan dalam tiap tingkat umur. Dengan demikian dapat dilihat tingkat kematangan psikis maupun fisik (sekali pun pada orang-orang yang normal yang usianya hampir bersamaan) tetapi tidak sama pertumbuhannya. Dalam perkembangan tingkah laku penjahat, Sutherland mengungkapkan proses kejahatan dengan kekerasan (pembunuhan atau pembunuhan) tersebut akan mencapai puncak jika pelaku mencapai usia kurang lebih 19 tahun dan akan bertahan selama 5 atau 10 tahun, dan ketika berusia lanjut disaat dimana kejahatan yang dilakukan mulai kurang memerlukan keberanian atau kekerasan seperti kejahatan yang erat berhubungan dengan kehidupan politik, penjualan obat, dan minuman terlarang, serta pelacuran.

2) Faktor Kejiwaan

Dalam pandangan Moeliono (Soedjono Dirdjosisworo, 1976:3) merumuskan kejahatan bahwa pelanggaran terhadap norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan, dan tidak boleh dibiarkan. Selanjutnya pandangan R. Soesilo (1985:13) berpendapat bahwa, kejahatan dalam pengertian sosiologis meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau bukan ditentukan dalam Undang-Undang, karena pada hakikatnya warga masyarakat dapat merasakan dan menafsirkan bahwa perbuatan tersebut menyerang dan merugikan masyarakat.

Faktor kejiwaan merupakan sifat khusus yang ada pada diri individu dan dititikberatkan pada segi psikologis individu. Masalah kepribadian sering menimbulkan kelakuan yang menyimpang, lebih-lebih jika seseorang (individu) dapat dikategorikan tertekan perasaannya. Orang yang tertekan perasaannya mempunyai kecenderungan melakukan penyimpangan, dan ini mungkin terhadap sistem sosial ataupun terhadap pola-pola kebudayaan.

Masalah psikologis atau kepribadian manusia juga berhubungan dengan keadaan yang didapat sewaktu-waktu atau dengan perkataan lain keadaan

krisis. Setiap masa krisis selalu ditandai dengan ditinggalkan keadaan yang lama dan memasuki keadaan yang baru dimana memang suatu kejadian itu belum pernah dialami sebelumnya, dan seseorang itu harus menghadapi situasi yang baru dengan cara baru.

Masalah krisis ini dapat menimbulkan kejahatan apabila individu tidak dapat menyesuaikan diri atau mengatasi krisis tersebut. Dengan melihat teori diatas, keadaan psikologis dapat dipengaruhi oleh situasi-situasi baru atau situasi-situasi belum pernah dialami. Peristiwa tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh wanita, sering kali terjadi akibat keadaan psikologis wanita yang juga berperan dalam terjadinya tindak pidana itu.

b. Faktor Ekstern

Faktor ekstern ini berawal dari lingkungan di luar dari individu yang melakukan tindak pidana pembunuhan. Faktor ekstern ini juga berkaitan dengan banyak hal yang di luar dari perkiraan si pelaku dan penulis mencari mengenai hal-hal yang mempunyai kolerasi dengan terjadinya kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh wanita. Faktor ini terdiri dari :

3) Peran Korban

Pada hal ini, peran korban merupakan hal paling yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan, menurut Arif Gosita. Kenyataannya dapat dikatakan bahwa tidak mungkin timbul suatu kejahatan apabila tidak ada korban kejahatan yang merupakan peserta utama dari si penjahat dalam hal terjadi suatu kejahatan.

Menurut Colin Shepard, seperti dikutip oleh Mulayana W. Kusumah mengungkapkan bahwa lebih dari 2/3 kejadian pembunuhan dan penyerangan (assaults) memang didahului oleh adanya suatu hubungan antara dua pelaku dalam kejadian tersebut, sebelum berlangsungnya kejahatan. Seringkali hal ini dilukiskan sebagai kekerasan domestik, dan yang paling sering terjadi dalam kejadian tersebut adalah antara suami dengan isteri.

Selanjutnya dalam kajian penelitian yang dikutip dan diuraikan oleh Shepard terungkap bahwa korban merupakan peran kunci dalam interaksi kekerasan, seringkali memprovokasi orang lain atau sering juga mencetuskan saling balas dengan kekerasan yang pada ujungnya berakhir dengan kematian.

Sementara itu menurut Martin E. Wolfgang, banyaknya presentase pembunuhan yang diprakasai oleh korban dan dengan demikian dapat digolongkan sebagai pembunuhan yang dicetuskan oleh korban (victim precipitated homicide).

Mengacu beberapa teori tersebut, maka hubungan sosial korban seringkali dipandang sebagai pemicu terhadap situasi-situasi yang melahirkan

kejahatan, bahkan sebagai faktor pencetus. Dengan demikian antara pihak korban dengan pelaku terdapat hubungan yang fungsional untuk melahirkan kejahatan. Peristiwa pembunuhan terhadap bayi sendiri tidak lepas dari peristiwa lainnya yang mempengaruhi situasi tersebut. Peristiwa ini diawali dengan adanya hubungan seks diluar pernikahan. Kemudian ketika pelaku wanita hamil, pasangannya yang awalnya berdalih akan mempertanggung jawabkan dengan menikahi pelaku wanita, namun kenyataannya ketika terjadi situasi itu, pasangannya meninggalkan pelaku wanita dengan janji yang tidak ditepati. Akibat situasi ini, timbul keadaan panik yang dialami oleh pelaku wanita sehingga memutuskan untuk membunuh bayi tersebut. Hal ini untuk menyelamatkan diri terhadap lingkungan sosialnya serta keluarga. Bila kita melihat, bahwa selama ini pihak laki-laki yang menghamili dan meninggalkan si wanita, tidak ada atau belum pernah ada yang dihukum juga. Hal ini dikarenakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia tidak diatur, sehingga hanya menghukum seorang wanita sebagai pelaku tunggal dan satu-satunya orang yang bertanggung jawab atas pembunuhan terhadap bayi, hal ini tidaklah memenuhi rasa keadilan bagi wanita.

4) Lingkungan Keluarga

Dalam pandangan Rusli Effendy (1978: 1); Benedict S Alper (Barda Nawawi Arief 1998:148), bahwa kejahatan merupakan "the oldest social problem", karena kejahatan sudah ada semenjak masyarakat itu ada. Kejahatan yang merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang, adalah suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial; dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial; dan merupakan ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Selanjutnya pandangan Arif Gosita (1993: 99) menyatakan bahwa kejahatan dalam arti luas tidak hanya dirumuskan oleh undang-undang pidana saja tetapi juga tindakan-tindakan yang menimbulkan penderitaan dan tidak dapat dibenarkan serta dianggap jahat. Selain dari pada itu pandangan Andi Zainal Abidin Farid (1995: 224), bahwa setiap individu yang melakukan kejahatan akan diberi sanksi pidana yang telah diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Selanjutnya di singkat KUHPidana) yang dinyatakan didalamnya sebagai kejahatan.

Hal ini sejalan dengan hasil analisis data sekunder penelitian, bahwasanya faktor yang mendorong perempuan melakukan pembunuhan karena sakit hati dan emosi yang pada awalnya timbul karena persoalan utang piutang, ia (pelaku) mengakui bahwa ia memiliki utang kepada salah satu penjual pakaian (korban) namun karena ia belum memiliki uang, jadi ia belum bisa membayar utangnya kepada korban. Selanjutnya faktor lain juga disebabkan oleh karena adanya rasa cemburu, yang berawal dari gossip yang ia

dengar beredar di lingkungannya, karena rasa penasarannya iapun berniat menemui pelaku untuk memastikan kebenarannya kabar yang ia dengar, sampai suatu ketika pelaku pun berhasil menemui korban, awalnya pelaku mengakui hanya ingin memastikan hubungan korban dengan pacarnya sipelaku, akan tetapi pada saat itu korban yang di tanya berkali-kali tidak memberikan jawaban tentang hubungan korban, maka saat itu emosi pelaku pun memuncak dan kehilangan kontrol lalu memaki-maki korban, dan korban yang pada saat itu tidak terima akhirnya membalas, dan terjadilah petengkar mulut diantara mereka, beberapa saat kemudian pelaku yang di pengaruhi oleh emosi akibat rasa cemburu akhirnya mengambil sebuah batu lalu memukuli wajah korban, setelah memukuli korban pelaku pun melarikan diri, menuju rumahnya, beberapa saat kemudian polisi pun datang bersama keluarga korban yang tidak menerima perlakuan pelaku kepada anaknya, dan membawa pelaku ke kantor polisi, atas kasus pembunuhan, karena perbuatannya pelakupun harus mendekam di penjara. Dalam pandangan Hari Saheroji (1980:12), bahwa pengertian tentang kejahatan ditemukan di dalam undang-undang, peraturan pemerintah dan lain-lain, akan tetapi aturan yang ada terbatas pada waktu dan tempat, walaupun kebaikannya sudah jelas nampak, yaitu adanya kepastian hukum karena dengan ini orang akan tahu yang mana perbuatan jahat dan yang tidak jahat.

Modus Operandi yang digunakan dalam Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan oleh Perempuan

Menurut pandangan B. Bosu (1986 : 103) Secara umum objek kajian kriminologi, yakni; (1) kejahatan, yaitu perbuatan yang disebut sebagai kejahatan; (2) penjahat, yaitu orang yang melakukan kejahatan; dan (3) reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan penjahat (pelaku). Berdasarkan pengertian modus operandi dan dihubungkan dengan hasil wawancara kepada responden, dapat diketahui bahwa secara umum terdapat dua cara modus operandi yang dilakukan oleh wanita dalam melakukan tindak pidana pembunuhan, yakni; (1) tindak pidana pembunuhan dengan menggunakan alat bantu kejahatan ini dilakukan dengan menggunakan alat bantu khusus yang berupa benda tumpul yang digunakan untuk melakukan pemukulan, senjata tajam yang indentik dengan gunting ataupun pisau yang digunakan untuk melakukan pembunuhan; dan (2) tindak pidana pembunuhan tanpa menggunakan alat bantu kejahatan yang dilakukan tanpa bantuan alat-alat khusus, seperti membunuh dengan mencekik, membekap, meninju, melakukan pembuangan terhadap anak, dan lain sebagainya. Dalam hal ini pandangan dari Sahetapy (1992:39), kriminologi merupakan suatu ilmu yang secara khusus mempelajari tentang masalah kejahatan. Dalam pandangan Wood (Abd Salam,2007:5), merumuskan definisi kriminologi sebagai Ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku

tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela itu.

Upaya Penanggulangan

Kejahatan dalam pandangan Sumanto (1995: 25), suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda sehingga dalam keseharian kita muncul berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan lainnya dan ternyata kita tidak mudah memahami kejahatan itu sendiri. Untuk memahami tentang kejahatan dengan seluas-luasnya maka dikenal istilah kriminologi sebagai ilmu yang bertujuan menyelidiki segala kejahatan. Kejahatan pada umumnya dan kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh perempuan pada khususnya tidak dapat menghilangkannya. Akan tetapi dapat ditekan jumlahnya. Oleh karena itu, usaha pemerintah dalam hal ini aparat penegak hukum yang berkompeten dalam menanggulangi tingkat perkembangan delik pembunuhan yang dilakukan oleh perempuan. Khususnya terjadi di Kabupaten Sidrap dapat diolongkan 2 (dua) upaya yakni, upaya preventif dan upaya represif. Hal ini sejalan dengan pandangan Thorsten Sellin (Romli Atmasasmita 2005: 16), mengemukakan bahwa istilah Criminology di Amerika Serikat dipakai untuk menggambarkan ilmu tentang penjahat dan cara penanggulangannya. Menurut Soejono D (1985:4) bahwa secara etimologi kriminologi berarti ilmu pengetahuan yang mempelajari segala sesuatu tentang kejahatan dan kejahatan yang di lakukannya. Selanjutnya pandangan Paul Topinard (Topo Santoso, 2003: 9), mengemukakan bahwa kriminologi adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari soal-soal kejahatan. Selanjutnya pandangan dari Romli Atmasasmita (1992: 5), kriminologi merupakan studi tentang tingkah laku manusia dan tidaklah berbeda dengan studi tentang tingkah laku lainnya yang bersifat non-kriminal.

Berdasarkan analisis data sekunder yang diperoleh di Polres Sidrap, maka diperoleh data, yakni; (1) Memberikan bimbingan kepada perempuan melalui pengaktifan pelaksanaan program PKK sebagai suatu bentuk organisasi yang paling sederhana pada tingkat kelurahan, dengan tema penyuluhan kepada kaum wanita erhadap pentingnya keakraban antara sesamanya pembinaan keagamaan, materil serta memberikan pengetahuan khusus tentang berumah tangga; (2) Meningkatkan bimbingan dan penyuluhan keterampilan praktis yang berguna bagi kehidupan kaum perempuan, berupa kursus-kursus dan keterampilan lain untuk mengisi waktunya yang luang, sehingga mereka mampu berkarya dan berkreatifitas untuk kelangsungan hidupnya maupun berkarya untuk orang lain dan juga dapat meningkatkan tingkat pendapatannya; (3) Meningkatkan aktifitas olah raga dan seni, antara lain dan berupa; (4) Latihan dan pertandingan berbagai macam cabang olah raga seperti bola volley, bulu tangkis dan lain sebagainya; (5) Latihan dan pertandingan

berbagai macam bidang kesenian misalnya, lomba pemilihan putri daerah dan lain sebagainya; dan (6) Memberikan penyuluhan mengenai lingkungan keluarga agar tercipta atau terjalin hubungan yang hamonis antara masyarakat sehingga tercipta rasa kekeluargaan, Selain kegiatan atau preventif tersebut diatas, pihak Polres dalam jajarannya juga melakukan tindakan represif. Upaya represif ini dimaksudkan adalah suatu upaya yang dilakukan untuk mengatasi delik pembunuhan yang dilakukan oleh perempuan setelah terjadi tindak kriminal tersebut.

Adapun tindak represif yang dilakukan oleh pihak Polres Sidrap, yakni; (1) Melakukan penangkapan terhadap pelaku (perempuan) yang melakukan pembunuhan terhadap orang lain; dan (2) Mengadakan pemeriksaan terhadap yang beserta barang bukti serta upaya lainnya dalam rangka untuk penyidikan kasus tersebut, dan selanjutnya berkas perkaranya dilimpahkan ke kejaksaan negeri untuk diproses.

Di samping upaya represif tersebut, kepada siterpidana (warga binaan) yang berada di RUTAN Klas IIB Sidrap diberikan pembinaan-pembinaan dengan bertujuan untuk memperbaiki perilakunya. Berdasarkan keterangan Sudirman SH. Kasubsi Registrasi RUTAN Klas IIB Sidrap (wawancara tanggal 20 Juni 2014), bahwa tindakan di dalam RUTAN Klas IIB Sidrap dapat menjadi warga masyarakat maupun warga Negara yang baik. Hal tersebut sejalan dengan pandangan Hoefnagels (Arif, 1991:2) upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan cara; (1) Criminal application: (penerapan hukum pidana); (2) preventif without punishment : (pencegahan tanpa pidana); dan (3) Influencing views of society on crime and punishment (mas media mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mas media).

KESIMPULAN

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh perempuan di Kabupaten Sidrap adalah; faktor intern, antara lain usia dan kejiwaan; dan faktor ekstern antara lain peran korban dan lingkungan keluarga. Upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini aparat Polres Kabupaten Sidrap dalam menanggulangi kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh perempuan yaitu; upaya preventif (pencegahan) dan upaya represif (pemberantasan).

SARAN

Penelitian ini masih sangat terbatas untuk mengungkap segala hal terkait dengan pembunuhan yang dilakukan oleh perempuan di Kabupaten Sidrap. Oleh karena itu masih diperlukan pengkajian lanjutan terutama dengan

menggunakan pendekatan-pendekatan yang lebih luas misalnya pendekatan sosiologis dan pendekatan budaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Mooh. H.A.K. 1994. Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I, Cipta Aditya Bakti, Bandung.
- Atmasasmita Romli, 1992, Teori dan Kapita Selekt Krimonologi, PT. Eresco, Bandung
- _____, 2005. Teori dan Kapita Selekt Kriminologi. Bandung: PT Refika Aditama.
- Arief, Barda Nawawi. 2007. Masalah Penegakan Hukun dan Kebijakan Penegakan Penanggulangan kejahatan. Jakarta : Kencana
- Arief, Barda Nawawi dan Muladi, 1998. Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Bandung : Alumni.
- Alam, A. S, 2002, Kejahatan, Penjahat dan Sistem Pemidanaan, Makassar: Lembaga Kriminologi Universitas Hasanuddin.
- Bentham, Jeremy. 2006. Teori Perundang-Undangan (Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana). Bandung : Nusa Media dan Nuansa
- Bonger, A.W. 1982. Pengantar Tentang Kriminologi. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- B. Bosu, 1986. Sendi-Sendi Kriminologi, Usaha Nasional, Surabaya
- Chazawi, Adami. 2002. Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 1983. Penanggulangan Kejahatan. Alumni. Bandung
- Effendy, Rusli, 1986. Azas-Azas Hukum Pidana; Cetakan III, Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia (LEPPEN-UMI), Makassar.
- Farid, Zainal Abidin. 1995. Hukum Pidana I. Sinar Grafika. Jakarta. 56
- Gosita, Arif. 1983. Masalah Korban Kejahatan. Pressindo. Jakarta.
- Halim, Ridwan. 1987. Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab. Ghalia Indonesia. Yogyakarta.
- Hamzah, Andi. 1994. Asas-asas Hukum Pidana. PT. Rineka Cipta. Jakarta
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002:248
- Marpaung, Leden. 2005, Asas-asas, Teori, Praktik Hukum Pidana. Sinar Grafika, Jakarta.

- Mulyana, W. Kusuma. 1984. *Kriminologi Dan Masalah Kejahatan*, Armico, Bandung.
- Nawawi Arief, Barda dan Muladi, 1998. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni.
- Prodjodikoro, Wirdjono, 1986. *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia*. PT. Eresco. Bandung.
- Purnomo, Bambang, 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jogjakarta.
- Sahetapy, J. E., 1995, *Bunga Rampai Viktimisasi*, Eresco, Bandung.
- Salam, Abd. 2007. *Kriminologi*. Restu Agung. Jakarta
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Ulfa. 2003. *Kriminologi*. Cetakan Ketiga. PT. Grafindo Persada. Jakarta.
- Soedjono. 1983. *Sinopsis Kriminologi Indonesia*. Bandung : CV. Mandar Maju.
- Soesilo, R. 1979, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politea, Bogor.
- _____, 1985. “Kriminologi” (Pengantar tentang Sebab-sebab Kejahatan). Politea. Bandung.
- Soerjono Soekanto. *Hukum dalam Masyarakat: Perkembangan dan Masalah*. Cet. Ke-2. Malang: Bayumedia Publishing, 2008.
- _____, 1985. “Kriminologi” (Pengantar tentang Sebab-sebab Kejahatan). Politea. Bandung.
- Weda, Made Darma. 1996. “Kriminologi”. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.